



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1321 TAHUN 2017

TENTANG

**KAFILAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN  
KE-XXIV TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017 DI PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Peserta, Pelatih dan Pendamping pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional ke-XXIV Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dibentuk Kafilah Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIV Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 182 A Tahun 1988 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 462 Tahun 2016 tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tempat Penyelenggaraan STQ Nasional ke XXIV Tahun 2017;

6. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
9. Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KAFILAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN KE-XXIV TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur'an ke-XXIV Tingkat Nasional Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Masa tugas Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tahap persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sampai tiba kembali ke Jakarta.

KETIGA : Kafilah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku dan akomodasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

## Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1321 TAHUN 2017  
Tanggal 9 Juli 2017

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KAFILAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN  
NASIONAL KE XXIV TAHUN 2017 DI PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

I. Susunan Kafilah Provinsi DKI Jakarta

a. Unsur Pimpinan

1. Pengarah/Pembina :
  1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Pengawas :
  1. Hasan Basri Umar, S.H., M.Si. (Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta)
  2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Penanggung Jawab :
  1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  2. Wakil Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

b. Pelaksana

- Ketua : H. Andika Jati Zohella, Lc, M.A.
- Bendahara : Hj. Murdiyati, S.Sos.
- Sie. Pendaftaran :
  1. Indra Komara
  2. Eizen Warzen
- Sie. Maqro :
  1. Drs. H. Djubaidi Adih
  2. Apriadi
- Sie. Dokumentasi :
  1. Tri Setiawan, S.E.
  2. Zajuli
- Sie. Akomodasi : Dimas Pramono
- Sie. Transportasi :
  1. Muhammad Zaelani
  2. Zaenal Abidin
- Sie. Konsumsi :
  1. Surati
  2. Matroji
- Sie. Kesehatan : Unsur Dinas Kesehatan
- Sie. Sekretariat/Posko Kafilah :
  1. Nanda Rinovendi
  2. Siti Hikmah, Amd.
- Sie. Koordinator Peserta :
  1. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  2. H. Mukhlis

## II. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

### a. Unsur Pimpinan

1. Pengarah/Pembina :
  1. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta.
  2. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para Peserta dan Official.
  3. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangkaian kegiatan STQ Nasional ke XXIV Tahun 2017.
  4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
  
2. Pengawas :
  1. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta.
  2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan tugas pengawasan dalam rangkaian kegiatan STQ Nasional ke-XXIV Tahun 2017.
  3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.
  
3. Penanggung Jawab :
  1. Bertanggung jawab atas kinerja Kafilah Provinsi DKI Jakarta.
  2. Memberikan arahan kepada panitia pelaksana dalam rangkaian kegiatan STQ Nasional ke-XXIV Tahun 2017.
  3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengarah/Pembina.

### b. Pelaksana

- Ketua :
1. Mengoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas di lapangan.
  2. Mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan STQ Nasional ke-XXIV Tahun 2017 sejak pelepasan, dalam perjalanan, selama berada di Kalimantan Utara sampai kembali ke Jakarta.
  3. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan daerah.
  4. Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai.
  5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Ketua Umum LPTQ.
- Bendahara :
1. Membayar kebutuhan kegiatan Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta semenjak persiapan, pelepasan, pemberangkatan, selama berada di Kalimantan Utara sampai kembali ke Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan.

3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran.
  4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.
  5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Pendaftaran : 1. Mempersiapkan administrasi pendaftaran peserta.  
2. Berkoordinasi dengan panitia STQ Nasional.  
3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Maqra : 1. Mempersiapkan administrasi peserta yang memerlukan maqra.  
2. Berkoordinasi dengan panitia STQ Nasional tentang pengambilan maqra.  
3. Mengantar peserta untuk mengambil maqra.  
4. Melakukan koordinasi dengan pelatih pendamping.  
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Dokumentasi : 1. Melakukan dokumentasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta pada rangkaian kegiatan STQ Nasional.  
2. Melakukan publikasi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta ke media informasi lainnya.  
3. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan Kafilah Provinsi DKI Jakarta.  
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Akomodasi : 1. Memastikan penginapan yang akan ditempati Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik.  
2. Memastikan akomodasi yang digunakan pra dan pasca kegiatan dalam keadaan baik.  
3. Berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait pengaturan kamar dan pendistribusian konsumsi Kafilah, Peserta dan Official.  
4. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan pawai taaruf dan lembaga keagamaan Provinsi DKI Jakarta.  
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Transportasi : 1. Memastikan transportasi yang akan digunakan Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik.  
2. Memastikan waktu penerbangan dan waktu sampai kepada pihak maskapai penerbangan.  
3. Berkoordinasi dengan pihak panitia dan pihak ketiga terkait kendaraan darat/mobil operasional yang akan digunakan siap pakai.  
4. Mengatur jadwal penggunaan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan.  
5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

- Sie. Konsumsi :
1. Memastikan makanan, minuman dan snack yang akan dikonsumsi Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik.
  2. Memastikan waktu pendistribusian makanan, minuman dan snack kepada Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan dalam kondisi baik.
  3. Berkoordinasi dengan pihak panitia, pihak hotel dan katering terkait menu makanan yang akan disajikan.
  4. Mengatur jadwal petugas piket pendistribusian makanan.
  5. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Kesehatan :
1. Memberikan pelayanan kesehatan dan bimbingan psikologis Kafilah, Peserta dan Official Provinsi DKI Jakarta layak dan siap menghadapi musabaqah.
  2. Merawat, mengobati dan merujuk ke balai pengobatan dan/atau rumah sakit yang ditunjuk.
  3. Berkoordinasi dengan pihak panitia terkait fasilitas kesehatan yang disediakan.
  4. Mengatur jadwal visitasi ke Peserta.
  5. Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan kesehatan setiap harinya.
  6. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Sekretariat/  
Posko Kafilah :
1. Mendukung tugas kesekretariatan.
  2. Memberikan dukungan kepada Kafilah Provinsi DKI Jakarta.
  3. Menyusun laporan kegiatan harian.
  4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sie. Koordinator Peserta :
1. Melaksanakan koordinasi dan monitoring Peserta STQ.
  2. Mendampingi Peserta tampil.
  3. Memberikan dukungan kepada para Peserta STQ.
  4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Djarot Saiful Hidayat*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT